

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Di Kabupaten Jember

Muh Iman^{1*}, Andini Alifiya¹, Inez Nurhidayah Amanda S¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember; Muhiman@unmuhjember.ac.id, andinalifiya08@gmail.com, inezamanda793@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.314>

*Correspondensi: Muh Iman

Email: Muhiman@unmuhjember.ac.id

Published: Juli, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pajak ialah penetapan tarif sebagai masukan keuangan daerah yang berguna untuk pembangunan daerah dan infrastruktur, untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran daerah. Pembayaran pajak mencerminkan partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam rangka pembangunan nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan pajak daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja, metode penelitian yuridis normative, hasil penelitian UU Cipta Kerja, UU Keuangan Negara dan PP No. 12 tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan yuridis normative, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menentukan tarif pajak dan retribusi setelah berlakunya UU Cipta Kerja pola penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah serta melibatkan pemerintah pusat. Diketahui bahwa dalam menetapkan peraturan di bidang tarif pajak daerah, Dewan

Negara dapat mengubah tarif pajak dan tarif royalti dengan menetapkan tarif pajak nasional dan tarif royalti serta mengevaluasi baik peraturan daerah maupun rancangan peraturan daerah. Pajak dan biaya yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berbisnis. Dengan demikian, dalam menetapkan tarif pajak dan tarif pembayaran, pemerintah pusat mengganti aturan tentang tarif pajak daerah dengan menetapkan tarif dan pembayaran pajak yang berlaku.

Keywords: pemerintahan daerah, pajak, keuangan negara.

PENDAHULUAN

Pajak ialah iuran wajib yang terutang kepada Negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya. Pembayaran pajak mencerminkan partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pemerintah dan kewajiban perpajakan secara langsung dan kolektif yang berkaitan dengan keuangan pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam keuangan negara dan pembangunan dalam bentuk pemerataan. tujuan pengaturan perpajakan UU Cipta Kerja memudahkan untuk memulai usaha, terutama di daerah isu-isu pembangunan nasional seperti peningkatan pendanaan investasi untuk meningkatkannya dengan terciptanya lapangan kerja baru, rasa tanggung jawab meningkat wajib pajak, agar pajak dibayar secara sukarela, dan juga lebih banyak kesempatan dan sikap komunal untuk lebih produktif dalam pengelolaan usahanya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat. Ini seperti yang diharapkan pemerintah pusat sudah lama ingin berpartisipasi pada pengaturan tarif pajak daerah dan pembayaran daerah. Kebijakan tentang pajak

diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 2 dan terdapat di Perda Kabupaten Jember No.3 Tahun 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan pajak daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja, metode penelitian yuridis normative, hasil penelitian UU Cipta Kerja, UU Keuangan Negara dan PP No. 12 tahun 2019”.

METODE

Metode Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statute approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara study online dan study ke perpustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, surat kabar, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pajak di daerah dijelaskan di PP No. 12 tahun 2019 yaitu terdapat di pasal 2 Keuangan Daerah meliputi yaitu hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Salah satu klaster yang diatur UU No 11 tahun 2020 untuk penciptaan lapangan kerja adalah perpajakan. tujuan pengaturan perpajakan UU Cipta Kerja memudahkan untuk memulai usaha, terutama di daerah isu-isu pembangunan nasional seperti peningkatan pendanaan investasi untuk meningkatkannya dengan terciptanya lapangan kerja baru, rasa tanggung jawab meningkat Wajib Pajak, agar pajak dibayar secara sukarela, dan juga lebih banyak kesempatan dan sikap komunal untuk lebih produktif dalam pengelolaan usahanya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah pusat sejak lama untuk ikut serta dalam menetapkan tarif dan pajak daerah. (Nabila Alif Radika Shandy, 2022)

Hubungan antara pemerintah negara bagian dan lokal dalam menetapkan tarif pajak UU No 11 Tahun 2020 setelah UU Hak Cipta berlaku bekerja. Ada tiga tujuan utama dari kebutuhan otonomi daerah itu adalah:(1) Munculnya persamaan politik, i. melalui otonomi daerah untuk menawarkan orang kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik, baik di tingkat lokal maupun regional; (2) Menciptakan tanggung jawab lokal, artinya Pemprov berbenah dengan memberikan otonomi daerah kemampuannya untuk memenuhi hak-hak masyarakat; (3) Semu Lokal Tanggung jawab, artinya menawarkan otonomi teritorial Area kenyamanan mengantisipasi masalah yang ada dan memperluas pembangunan sosial dan ekonomi daerah pajak daerah juga menggarisbawahi peran mereka sumber daya untuk melayani masyarakat dengan

baik. Hal ini sesuai dengan fungsi utama pajak yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penerimaan. Adanya pajak dalam satu tahun harus ditentukan berdasarkan besarnya suatu jumlah untuk mencapai realisasi penerimaan pajak daerah secara optimal, karena akhirnya pajak daerah mendukung pendapatan asli daerah (PAD) ketika realisasi penerimaan bisa melebihi target yang ditetapkan berencana. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga berkontribusi terhadap hal tersebut kerangka kerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah agar pemerintah daerah dapat membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah negara bagian harus melakukan analisis terhadap potensi daerahnya sendiri agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan daerah sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Penetapan kebijakan perpajakan dan pembayaran merupakan bagian dari kebijakan umum negara yang ditempuh negara untuk mencapai tujuan negaranya. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan fungsi pajak, yaitu. fungsi anggaran dan regulasi. Hal ini berlaku tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah negara bagian dalam menunaikan tugas pajak daerah dan pajak daerah untuk mencapai tujuan daerahnya. Penetapan kebijakan perpajakan daerah dan pembayaran daerah sebagai sumber pendapatan daerah dilakukan sesuai dengan pedoman nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Kompensasi Daerah.

Pengendalian tarif pajak daerah dan pajak daerah, yang semula sepenuhnya terdesentralisasi, kini telah dikurangi. Hal ini terlihat dari tanggung jawab pemerintah pusat dalam menetapkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Semula dimiliki oleh pemerintah provinsi, ruang lingkup untuk mengimplementasikan persetujuan peraturan daerah terbatas. Padahal, perubahan kewenangan terkait pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dapat mempengaruhi efektivitas pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan keuangan dan beban keuangan masing-masing daerah. Selain pendanaan daerah, penyusunan APBD daerah juga terganggu, karena penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanggung jawab daerah.

Lahirnya UU Cipta Kerja memberi kesempatan kepada negara untuk mengkaji rancangan peraturan daerah dan daerah di bidang perpajakan dan mengoreksi tarif pajaknya. Hal ini terlihat dari susunan kata Pasal 156A(1). Pasal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap kebijakan perpajakan dan pembalasan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan program prioritas nasional. Selain itu, evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah dapat Anda pelajari pada Pasal 157 dan 159 UU Cipta Kerja. Oleh karena itu pada UU Cipta Kerja pembayaran pajak dibuat lebih efektif dan efisien. (Nabila Alif Radika Shandy, 2022)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal nasional terkait PDRD, termasuk kemampuan menetapkan nilai tukar PDRD nasional. Dewan meninjau peraturan PDRD daerah untuk menguji kesesuaiannya dengan undang-undang dan peraturan di tingkat yang lebih tinggi dan/atau peraturan fiskal nasional. Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal nasional terkait PDRD, termasuk kemampuan menetapkan nilai tukar PDRD nasional. Dewan meninjau peraturan PDRD daerah untuk menguji kesesuaiannya dengan undang-undang dan peraturan di tingkat yang lebih tinggi dan/atau peraturan fiskal nasional. Intervensi pemerintah pusat menyebabkan hilangnya wilayah kemerdekaan. Sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan, pemerintah daerah melakukan hal tersebut kewenangan sehubungan dengan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian yang lebih banyak kekuatan ke masyarakat yaitu manajemen dan layanan yang ditawarkan

kepada masyarakat harus diikuti dengan pemberian kekuasaan pajak yang besar. Basis pajak kabupaten dan kota sangat terbatas dan tidak ada saat menentukan pajak, otoritas kabupaten selalu menentukan untuk daerah masing-masing kesulitan memenuhi kebutuhan pengeluaran mereka. Mencari dana kompensasi yang sangat besar dari pusat dalam banyak hal tidak mencerminkan tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah tidak termotivasi mendistribusikan anggaran secara efisien dan masyarakat lokal tidak menginginkan hal itu. Pajak juga ialah pemasukan APBN yang adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang dipastikan setiap tahun dengan undang-undang, APBN terjadi pada anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, Pendapatan negara terbit atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah., Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyeleng-garaan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas yang telah kita jelaskan yaitu 1.) Keuangan di daerah yang terdapat di PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah memberikan kejelasan yang bertanggung jawab administrasi yang baik dan serta dalam pelaksanaan internal sendiri. Secara hukum, pendanaan daerah terkait erat dengan hukum administrasi untuk mengatur kegiatan pemerintahan. Hukum keuangan negara atau daerah juga merupakan bagian dari hukum administrasi di bidang keuangan negara dan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2.) Adanya pajak dalam satu tahun harus ditentukan berdasarkan besarnya suatu jumlah untuk mencapai realisasi penerimaan pajak daerah secara optimal karena akhirnya pajak daerah mendukung pendapatan asli daerah (PAD) ketika realisasi penerimaan bisa melebihi target yang ditetapkan berencana Selain pajak daerah, retribusi daerah juga berkontribusi terhadap hal tersebut kerangka kerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3.) Menjelaskan tentang bagaimana pajak daerah juga menggaris bawahi peran mereka sumber daya untuk melayani masyarakat dengan baik dan terdapat di UU No.11 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, 2020
- Akuntabilitas Pengelolahan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Supremasi Hukum, 2019
- Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020
- Fungsi Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik, Anandy 2021
- Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah DR. Hendra Karianga, S.H., M.H ,2018
- Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 2021
- Keuangan Daerah Moh. Khusainis, 2022
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang